



**P E N E T A P A N**

Nomor 21 /Pdt.P/2019/PN.Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**TITA ELISA** ; Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Januari 1991, NIK 3204145201910001, Agama Islam, Status : Kawin, Pekerjaan: wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat : di Kp. Sukamulya Rt. 03 Rw. 08 Desa Bojungkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung Selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Januari 2019, Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A di bawah register Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Blb tertanggal 18 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 1991 anak dari pasangan suami istri yang bernama **Apun Saepudin** dengan **Cucu Sukaedah**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 13.536/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Januari 2019.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **FERI HIDAYAT** di Bandung pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 391/64/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ibu Kandung **CUCU SUKAEDAH** menjadi **CUCU SUKAENAH**
4. Bahwa **CUCU SUKAENAH** adalah Ibu kandung Pemohon telah Meninggal dunia karena sakit Pada Tanggal **6 Desember 2003 Berdasarkan Surat Kematian** No 4143/ 53 / DS / XII / 2003
5. Bahwa Nama Ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah **CUCU SUKAENAH** agar Sesuai dengan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan Dokumen lainnya;
6. Bahwa pemohon dalam permohonan ini bermaksud Perbaiki nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal-usul Ibu pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
7. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu kandung (Pemohon) dari nama Ibu Kandung **CUCU SUKAEDAH** menjadi **CUCU SUKAENAH** dan member izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.536/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai Perbaikan nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ibu Kandung **CUCU SUKAEDAH** menjadi **CUCU SUKAENAH**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama **CUCU SUKAEDAH** menjadi **CUCU SUKAENAH**;
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai Perbaikan nama Ibu Kandung pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon nomor: 13.536/ISTIMEWA/1999 dari nama **CUCU SUKAEDAH** menjadi **CUCU SUKAENAH**;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan permohonannya tidak akan diperbaiki ; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya. dan bermaterai cukup, yaitu berupa ;:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204145201910001 atas nama Tita Elisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 26 Desember 2017, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 384/1984 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk tanggal 10 September 1984 atas nama Apun Saepudin dengan Cucu Sukaenah diberi tanda P – 2
3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3204143108170002 atas nama kepala keluarga Feri Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 26 Desember 2018 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 13.536/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 3 Januari 2019 atas nama Tita Karlita, diberi tanda P – 4
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 391/64/VII/2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pameungpeuk tanggal 20 Juli 2017 atas nama Tita Elisa dengan Feri Hidayat diberi tanda P – 5

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) No.02 Dd.0200015 atas nama Tita Elisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Paledang Pameungpeuk tanggal 27 Juni 2002 diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) No..DN-02 DI.0451638 atas nama Tita Elisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Penida Katapang Bandung tanggal 30 Juni 2005 diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan Angkara 2 Margahayu No.Dn.02.Mk.015.999 atas nama Tita Elisa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Angkara 2 Margahayu tanggal 14 Juni 2008 diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat kematian 4143/53/DS/XII/2003 atas nama Cucu Sukaenah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkunci tanggal 13 Desember 2003 diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Blb atas nama Pemohon Tita Elisa yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 06 Februari 2019 diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Iis Napilah dan 2. Apun Saepudin, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Iis Napilah ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 1991 dari pasangan suami isteri bernama Apun Saepudin dengan Cucu Sukaenah ;
- Bahwa Pemohon sekarang telah menikah dengan Feri Hidayat pada tanggal 20 Juli 2017 dan bertempat tinggal di Kp. Sukamulya Rt. 03 Rw. 08 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri ini adalah untuk perbaikan nama ibu kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Cucu Sukaedah seharusnya Cucu Sukaenah;

- Bahwa nama ibu kandung Pemohon setahu saksi adalah Cucu Sukaenah bukan Cucu Sukaedah ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit ;
- Bahwa pengajuan perbaikan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada ;

## 2. Saksi Apun Saepudin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar saksi telah menikah dengan Cucu Sukaenah dan telah dikaruniai anak bernama Tita Elisa ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 1991 dan sekarang telah menikah dengan Feri Hidayat pada tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Sukamulya Rt. 03 Rw. 08 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri ini adalah untuk perbaikan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Cucu Sukaedah seharusnya Cucu Sukaenah;
- Bahwa betul nama isteri saksi adalah Cucu Sukaenah bukan Cucu Sukaedah ;
- Bahwa nama Cucu Sukaedah sebagaimana dalam Akte Kelahiran Pemohon itu karena kesalahan penulisan pada waktu pembuatan Akte Kelahiran tersebut ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit ;
- Bahwa pengajuan perbaikan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut supaya sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 1991 anak dari pasangan suami istri yang bernama **Apun Saepudin** dengan **Cucu Sukaedah**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 13.536/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Januari 2019 (bukti P- 4).
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **FERI HIDAYAT** di Bandung pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 391/64/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.(bukti P-5)
- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Sukamulya Rt. 03 Rw. 08 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung (bukti P-1);
- Bahwa benar dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ibu Kandung **CUCU SUKAEDAH** seharusnya **CUCU SUKAENAH**
- Bahwa benar Ibu kandung Pemohon telah Meninggal dunia karena sakit Pada Tanggal **6 Desember 2003 Berdasarkan Surat Kematian** No 4143/ 53 / DS / XII / 2003 (bukti P- 9 )
- Bahwa benar nama Ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah **CUCU SUKAENAH** agar Sesuai dengan KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan Dokumen lainnya (bukti P-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan ganti ke Pengadilan dari nama Tita Karlita menjadi Tita Elisa (bukti P-10)
- Bahwa pemohon dalam permohonan ini bermaksud Perbaikan nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak dimaksudkan menggelapkan asal-usul Ibu pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menentukan bahwa “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Feri Hidayat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukamulya Rt. 03 Rw. 08 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 13.536/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Januari 2019 tercatat nama ibu kandung Pemohon Cucu Sukaedah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2) berupa fotocopy kutipan Akta Nikah atas nama Apun Saepudin dengan Cucu Sukaenah Nomor Nomor 384/1984 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk tanggal 10 September 1984, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Feri Hidayat dan bukti P-9 berupa Surat kematian 4143/53/DS/XII/2003 atas nama Cucu Sukaenah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkunci tanggal 13 Desember 2003, ibu kandung Pemohon tercantum Cucu Sukaenah ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iis Napilah dan Apun Saepudin pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Cucu Sukaedah menjadi Cucu Sukaenah adalah bukan untuk menghindari tuntutan hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul ibu kandung Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dan tertib administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti diatas oleh karena nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama Cucu Sukaedah sedangkan Pemohon ingin memperbaiki dengan nama Cucu Sukaenah maka pencatatan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga harus dirubah karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama **Cucu Sukaedah** dan dokumen – dokumen lain tercatat Cucu Sukaenah adalah satu orang yang sama yaitu ibu kandung Pemohon dan pula Pemohon memperbaiki nama ibu kandung tersebut tidak untuk menghindari tuntutan hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul ibu kandung Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dan tertib administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbng, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menentukan bahwa “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menrbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk “ ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunteer, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor 13.536/ISTIMEWA/1999 dari nama **CUCU SUKAEDAH** menjadi **CUCU SUKAENAH**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai Perbaikan nama Ibu Kandung pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon nomor: 13.536/ISTIMEWA/1999 dari nama **CUCU SUKAEDAH** menjadi **CUCU SUKAENAH**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belasribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019**, oleh kami : **Titi Maria Romlah, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ani Supriani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**ANI SUPRIANI, SH.**

**Titi Maria Romlah, SH.**

**Perincian Biaya :**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses           | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Redaksi                | : Rp. 5.000,00  |
| 4. Materai                | : Rp. 6.000,00  |
| 5. Biaya PNBP             | : Rp. 5.000,00  |
| 6. Biaya panggilan sidang | : Rp. 70.000,00 |
| 7. Biaya sumpah           | : Rp. 50.000,00 |

---

**Jumlah : Rp. 216.000,00**  
(dua ratus enam belas ribu rupiah )